

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai upaya analisis yang telah peneliti paparkan pada Bab V, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pencalonan M.Shadiq Pasadigoe pada pilkada Sumatera Barat tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan gagalnya M. Shadiq Pasadigoe maju dalam pencalonan Gubernur Sumbar disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari segi kepantasan diri dalam mencalon, hasil di lapangan menunjukkan bahawasanya Shadiq sangat pantas untuk maju menjadi Gubernur. Terbukti dari enam variable yang dikemukakan oleh Czudnowski, terdapat kesesuaian dengan Shadiq. Shadiq memiliki semua modal itu, yang pertama yaitu latar belakang sosial. Shadiq adalah salah seorang yang berpendidikan, dua kali menjabat sebagai Bupati Tanah Datar, ditambah Shadiq juga merupakan anak dari salah satu tokoh besar Sumbar kemudian dari segi latar belakang keluarga, Shadiq juga merupakan suami dari seorang anggota DPR RI yaitu Betti Shadiq. Kemudian dari segi Sosialisasi Politik, Shadiq juga memiliki sosialisai politik yang bagus hal ini dia dapatkan selama menjabat menjadi Bupati Tanah Datar, dan tidak hanya di Tanah Datar ternyata sosialisasi Shadiq juga terjalin di daerah lain. Dari segi aktifitas Politik modal dia yang sudah menjabat sebagai bupati dua kali periode kemudian di segi lain Shadiq juga aktif diberbagai organisasi-organisasi. Kemudian proses magang, proses magang yang dimiliki hanya dari pengalaman dia selama menjadi Bupati. Kemudian variable kerja dimana variable ini adalah

variable dalam lembaga formal yang belum tentu ada hubungannya dengan politik. Shadiq merupakan seorang PNS dan kemudian dia juga aktif diberbagai organisasi serta juga menjabat pemerintahan lainnya. Serta yang terakhir dari segi motivasi, dari temuan di lapangan dapat kita lihat motivasi yang dimiliki Shadiq merupakan motivasi untuk memajukan Sumbar dan kemudian juga memang motivasi untuk mengembangkan karir dan mengabdikan diri bagi Negara.

Dari segi elit penentu dapat kita lihat dipembahasan dalam Bab V, bahwa memang elit penentu di tingkat pusat sangat berpengaruh besar terhadap pencalonan Shadiq. Banyak sekali orang yang punya kualifikasi, punya pengalaman punya kapasitas yang lebih baik ternyata mereka tidak dijadikan sebagai calon bagi partai politik untuk memenangkan pilkada. Intervensi dari elit pusat dalam menentukan siapa yang pantas bersaing dalam pemilihan dan bahkan mengatur kontestasi pilgub Sumbar sangatlah kuat. Penentunya disini adalah JK dan surya paloh, yang akhirnya membuat Muslim Kasim dan Fauzi Bahar maju. Pada konteks inilah seseorang calon kepala daerah dituntut harus mempunyai jaringan yang baik ke pusat. Calon dituntut agar dapat melobi elit-elit pusat sehingga dapat mendukung calon tersebut.

Terakhir dari sisi politik uang. Pada penelitian ini dapat disimpulkan memang adanya indikasi politik uang yang terjadi. Shadiq diminta oleh partai untuk dapat memberikan uang kepada partai. Serta disamping itu lawan politik Shadiq bersedia untuk memberikan uang dalam jumlah yang lebih besar maka beralihlah dukungan partai.

Namun dari beberapa faktor yang dijelaskan ini, faktor elit lah yang sangat berpengaruh dalam gagalnya Shadiq dalam pencalonan pilkada Sumbar. Karena

memang dalam pencalonan kepala daerah ini diyakini bahwa kata putus siapa yang dicalonkan oleh partai tetap ada di elite pusat. Ditambah lagi dalam pecalonan Pilkada Sumbar juga terlibat elit di luar ketua partai politik namun memiliki power yang kuat. Ini bukti kuat bahwa parpol di Indonesia masih menerapkan model oligarki dalam pengambilan keputusan di internal.

## **VI.2 Saran**

Sebelumnya peneliti mengakui dan menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dari penelitian ini seperti keterbatasan peneliti dalam menggali informasi dari informan penelitian terkait politik uang yang terjadi, sebab politik uang merupakan suatu kecurangan dalam pilkada yang bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Sebagaimana diketahui, politik uang sendiri dilarang dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dalam pilkada larangan politik uang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 huruf (a) hingga (d) dimana pemberi maupun penerima politik uang bisa dipenjarakan minimal 36 bulan atau maksimal 72 bulan. Selain itu didenda Rp 200 juta hingga Rp 1M. oleh sebab adanya sanksi hukuman inilah kemudian juga berimbas sulitnya peneliti dalam mencari bukti-bukti terkait tentang adanya politik uang dalam pencalonan kepala daerah Sumbar ini, seperti tidak ada bukti tertulis bahwa adanya politik uang karena memang politik uang dilakukan secara diam-diam dan hanya segelintir oknum yang terlibat, atau biasa dikenal dengan politik dagang sapi.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan kesimpulan mengenai analisis pencalonan Shadiq Pasadigoe pada pilkada Sumbar tahun 2015 ini, maka peneliti memiliki saran : pertama : dari segi rekrutmen calon kepala daerah, pertama

hendaknya partai terlebih dahulu memberikan peluang kepada kader partai bukan hanya mementingkan kompetisi dalam meraup kekuasaan semata. Tidak adanya kesempatan bagi kader partai untuk dicalonkan tentu akan menghambat popularitas dan kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Kecendrungan partai politik yang pragmatis dalam meraup kekuasaan tentu akan menghambat proses kaderisasi di internal partai. Jika hal ini terus berlanjut maka Partai-partai politik akan kesulitan dalam menghasilkan kader yang berkualitas dan memadai untuk mengarungi kompetisi. Selanjutnya jika memang tidak ada kader partai hendaknya dalam hal ini yang merupakan batu loncatan pertama bagi calon kepala daerah hendaknya dapat menyeleksi calon berdasarkan kebutuhan daerah dan keinginan masyarakat, dimana calon memang memiliki kompeten di bidangnya dalam memimpin daerah bukan dari segi finansialnya.

Kedua dari segi elit parpol, hendaknya elit parpol di pusat memang memberikan kuasa atau wewenang kepada pengurus parpol daerah dalam menentukan calon. Tidak lagi memberikan intervensi dari petinggi partai di tingkat pusat ke daerah. Karena selama ini proses penjaringan atau rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik cenderung elitis. Hendaknya pengurus partai di daerah diberi wewenang menjaring calon kepala daerah sehingga mencerminkan proses perekrutan kepemimpinan secara terbuka. Ini tentunya baik bagi perkembangan demokrasi dan proses kaderisasi kepemimpinan di daerah.

Terakhir saran ketiga adalah dalam setiap proses pilkada ataupun pemilu hendaknya kegiatan politik uang benar-benar harus dihilangkan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, Sehingga terciptanya pilkada yang sehat

jauh dari politik uang dan membuka peluang bagi semua orang untuk mencalon, bukan hanya orang yang memiliki kelebihan dari segi finansial saja. Disini diharapkan peran pemerintah dalam mengatur sistem pilkada agar lebih baik lagi, menutup segala peluang atau jalur yang akan menimbulkan politik uang. Sehingga dengan menghapuskan politik uang di setiap pemilihan bukan tidak mungkin akan terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan jauh dari korupsi.

